BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidup keberadaannya akan sangat bergantung dengan manusia yang lain dan dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik disadari ataupun tidak, hubungan tersebut mencakup banyak hal, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hubungan tersebut dalam perspektif ekonomi syariah dikategorikan sebagai muamalah. Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi.

Kegiatan manusia dalam muamalah adalah jual-beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut istillah jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dengan adanya lembaga keuangan yang semakin banyak. Lembaga Keuangan sendiri memiliki arti yaitu seluruh lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta berperan penting dalam pembangunan dan investasi. Selain itu, adapula pengertian menurut Kep. SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan ke masyarakat, dan yang paling utama yaitu memberikan biaya untuk investasi pembangunan. Adapula lembaga keuangan terdapat dalam pasal 1 UU No. 14 Tahun 1967 diganti UU No. 7 Tahun 1992 yang menjelaskan lembaga

 $^{^{\}rm 1}$ Kep. SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990. diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022.

keuangan merupakan suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya menarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan ke masyarakat.²

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari debitur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.³

Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan suatu lembaga pembiayaan yang banyak diminati dalam memenuhi kebutuhan kendaraan maupun keuangan masyarakat. Lembaga pembiayaan mempunyai bentuk yang beragam dalam menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) yaitu sewa guna usaha (*leasing*) anjak piutang (*factoring*), modal ventura, dan pembiayaan konsumen. Bertaburnya Lembaga Keuangan yang memberikan fasilitas Kredit secara yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil dan motor baru maupun bekas yang dinamakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kredit motor bisa menjadi solusinya, Sistem pembiayaan kredit memang sangat memudahkan masyarakat yang menginginkan motor baru namun secara kondisi keuangan masih belum siap untuk membayar tunai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan

 $^{^2}$ Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1967 diganti UU No. 7 Tahun 1992. diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022.

³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁴ Pada Pasal 3, dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Kendaraan roda dua yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditur dari pihak debitur. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepihak kreditur. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang eksistensinya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamininan Fidusia, dalam Pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini di DPP LPKSM al-jabbar palimanan Kabupaten Cirebon melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian. ⁶ Ketika

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/OMK.10/2012. Diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022.

_

⁵ Yoan Budiyanto, ''Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia (Dalam Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya),'' (Juni 2012): 5.

⁶ Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 53.

pembeli telah melakukan pelanggaran penunggakan cicilan, adanya kegiatan penarikan barang (*obyek*) secara paksa oleh pihak penjual. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melalui perintah Hakim. Oleh sebab itu, untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli secara paksa, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Dalam hidup, manusia kadang pernah mengalami kesulitan.untuk menutupi (mengatasi) kesulitan tersebut seseorang pasti membutuhkan pinjaman baik berupa uang/barang kepada orang lain, pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Dalam `al-Qur'an dan `al-Hadits juga menerangkan tentang aturan- aturan terhadap aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat didalamnya yakni aturan tentang mua'malah yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut syara' sebagai tanggungan hutang. Bentuk muamalah seperti ini melibatkan kedua belah pihak yaitu; penerima barang dan pemilik barang, kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah Murabahah terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadits. sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa/4:29)

Sesuai dengan ayat diatas, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan kredit atas suatu barang maka perusahaan

pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian klien membayar kredit awal sesuai skema kredit yang dipilih. Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini.

Ketentuan Hukum mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 ditemukan dalam pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut Pertama, Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Kedua, Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal

⁷ Yurizal, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 42.

13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga. Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan undang-undang jaminan fidusia adalah diberikannya hak *preferent* atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Perlindungan hukum dan kepentingan debitur dalam Undang-undang jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 20Undang-undng jaminan fidusia: "Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan ini menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia". 9

Sudah jelas dalam uu no.8 thn 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepadalembaga pembiayaan untuk melakukn segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan objek jaminan fidusia klausula dalam lembaga pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan

⁸Jatmiko Winarno, ''Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Jurnal Independent Fakultas Hukum),'' (Mei 2018): 53.

⁹ Pasal 11 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20.00.

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan. ¹⁰ Hal ini seringkali dilakukan Lembaga Pembiayaan dengan modus lembar terpisah yang berisi salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur.

Hal itu adalah bukti tidak ada "itikad baik" Lembaga Pembiayaan dalam membuat perjanjian konsumen. Apabila beritikad baik, maka bagaimanapun klausula tersebut dapat dicantumkan bersama-sama dengan perjanjian pokoknya. Intinya itu memang undang-undang konsumen yg merujuk kepada debitur karena debitur sendiri telah mendapatkan perlindungan dari adanya undang-undang tersebut sedangkan kreditur sendiri bisa disebut dengan produsen karena jika debitur kredit macet dan tidak adanya pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia yang mana akan mengakibatkan deitur tersebut tidak adanya kekuatan hukum tetap. Salah satu bentuk perjanjian tambahan yang dimaksudkan adalah perjanjian jaminan fidusia. Dengan diperkuat adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi, biar kreditur tersebut tidak melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak maka dicantumkanlah Undang-undang konsumen tersebut.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen senantiasa lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan posisi kreditur lebih kuat daripada debitur. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.¹¹

Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh

¹¹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20.00.

 $^{^{10}}$ Pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. ¹² Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek Jaminan Fidusia. ¹³ Klausula sendiri mengandung arti yaitu aturan atau ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, dapat bersifat membatasi atau memperluas.

Selain itu lembaga pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak lembaga pembiayaan. Hal ini seringkali dilakukan lembaga pembiayaan dengan modus lembar terpisah yang berisi salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur. Hal itu adalah bukti tidak ada "itikad baik" lembaga pembiayaan dalam membuat perjanjian konsumen. Apabila beritikad baik, maka bagaimanapun klausula tersebut dapat dicantumkan bersama-sama dengan perjanjian pokoknya. ¹⁴Dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak debitur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan fidusia dari pihak kreditur.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Mengenai

¹² Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20.00.

¹³ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18. Diakses pada pukul 20.00 tanggal 7 Juni 2022

¹⁴ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia Dewasa Ini*, (Bandung: Bina Cipta 1986), 207.

eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:¹⁵

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
 Ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan; yaitu sertifikat jaminan fidusia
 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul : "Perlindungan Hukum bagi Debitur Kendaraan Bermotor oleh DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al-Maqasid Syariah"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum bagi Debitur Kendaraan Bermotor oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Dan Al-Maqasid Syariah. Penelitian ini tergolong Macam-Macam Akad, dengan topik kajian Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan.

 $^{^{15}}$ Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia tentang Eksekusi Jaminan Fidusia diakses pada pukul 20.30 tanggal 7 Juni 2022.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Perlindungan Hukum bagi Debitur Kendaraan Bermotor oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Al-Maqasid Syariah apakah perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Al-Maqasid Syariah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal motif dan alasan Al-Jabbar memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur dan pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar palimanan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al-Maqasid Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah:

- 1. Apa yang menjadi motif dan alasan al-jabbar memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur?
- 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Al-Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah tersebut, Tujuan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif dan alasan al-jabbar memberlakukan perlindungan hukum bagi debitur.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al- Maqasid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini Penulis berharap bisa memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan ini adalah:

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak berarti tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Al-Jabbar merupakan lembaga sebagaimana terjabar dalam pasal tersebut berfungsi sebagai penerima aspirasi atau keluhan konsumen yang dirugikan serta menangani masalah penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha. Salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga tersebut adalah sengketa fidusia. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana LPKSM tersebut melaksanakan tugasnya dalam penyelesaan sengketa fidusia

¹⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.


antara kreditur dengan debitur. Dari analisis normatif ditemukan bahwa lembaga tersebut sudah menerapkan secara utuh ketentuan dalam undangundang yang memayungi berdirinya lembaga tersebut.

Sesungguhnya jaminan fidusia telah digunakan di indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Pada prinsipnya semua benda yang bernilai ekonomis obyek jaminan fidusia, dengan syarat bahwa benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi jaminan fidusia tersebut hanya pada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang lebih berdasarkan pada kepercayaan, sesuai dengan asal katanya yang berasal dari kata "fides" yaitu kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberi pengertian mengenai jaminan fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai perjanjian *assesoir* yaitu sebagai perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak kepada para pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi. Dari penjelasan tersebut diperoleh pemahaman dan kerangka berfikir bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, yang bila jaminan fidusia ini dituangkan dalam akta fidusia dan didaftarkan, pada kantor pendaftaran fidusia, barulah timbul hak preferen dan secara otomatis pula kepada kreditur memiliki kedudukan istimewa yakni bila debitur ingkar janji, maka kreditur berdasarkan parate eksekusi disini dapat melakukan pengambilalihan kendaraan bermotor tersebut, karena akta fidusia dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan. Berkaitan dengan kedudukan

perusahaan pembiayaan yang dijamin oleh fidusia ini sudah barang tentu perusahaan pembiayaan memperoleh hak mendahului dari kreditur lainnya dalam pelunasan akan hutang debiturnya. Namun pada prakteknya tidaklah mudah mengambil pelunasan hutang dengan cara menghimbau kepada debitur untuk melunasi baik secara lisan maupun somasi, bahkan sampai mengambil kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia pun tidaklah menjamin kelancaran penguasaan kendaraan bermotor tersebut, meskipun menurut Pasal 15 ayat (2) disini disebutkan bahwa jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekusi yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan.

Tetapi dalam kenyataannya sering kali saat eksekusi akan dilaksanakan, kendaraan bermotor yang dijadikan obyek jaminan fidusia sudah tidak berwujud alias tidak diketahui rimbanya atau hilang. Hal inilah yang menjadi polemik, di satu sisi debitur diberi kewenangan menguasai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di sisi lain kedudukan kreditur (lembaga keuangan) tidaklah sekuat debitur (yang menguasai secara fisik), meskipun Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memberikan sejumlah hak lebih kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang masih memiliki kekuatan penguasaan tersebut, misalnya adanya sifat "droit de suite" yang tetap melekat pada kendaraan bermotor di tangan siapa pun barang tersebut berada.



F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai perlindungan terhadap kreditur kendaraan bermotor telah banyak dilakukan kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Indriani (2020) dengan judul "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance indonesia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". ¹⁷ Dari hasil analisis data Menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Over Kredit Kendraan Bermotor Roda Dua tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ialah ketidaktahuan debitur mengenai Pengalihan yang dilakukan di bawah tangan atau peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan dapat menimbulkan akibat hukum baik pidana maupun perdata. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penelitian yang sebelumnya pelaksanaan over kredit sedangkan yaitu terletak pada Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan hukum bagi kreditur. Adapula persamaan antara penelitian dilakukan oleh penulis dengan Penelitian yang akan sebelumnya yaitu terletak pada undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁷Indriani, "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance indonesia berdasarkan undangundang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," (*Skripsi thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 10.

- 2. Skripsi Arista Monoarfa (2017) dengan judul". ¹⁸ Dari hasil analisis data Menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didiaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penelitian yang terletak pada objek jaminan yang tidak sebelumnya yaitu didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Al-Magasid Syariah. Adapula persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jaminan fidusia.
- 3. Skripsi Ahmad Irfan Rais (2019) dengan judul "Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Sepeda Motor di Adira Finance Kudus". Dari hasil analisis data Menunjukkan bahwa: pelaksanaan akad perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas sepeda motor di Adira Finance Kudus dan cara Adira Finance Kudus mengatasi kendala pelaksanaan/ pembuatan akad perjanjian kredit. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan

¹⁸ Arista Monoarfa, "Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Objek Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)," (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017), 15.

Ahmad Irfan Rais, "Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Sepeda Motor di Adira Finance Kudus," (Skripsi thesis, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2019). 7.

penulis lakukan dengan judul Penelitian yang sebelumnya yaitu terletak pada Pelaksanaan Akad Perjanjian Kredit di Adira Finance Kudus sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan hukum bagi debitur. Adapula persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada jaminan fidusia.

4. Jurnal Desy Sukariyanti (2019) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia". ²⁰ Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa: Pendaftaran jaminan fidusia meliputi pula kewajiban bagi kreditur untuk memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia pada saat hutang pokok yang dijamin dengan fidusia telah lunas untuk selanjutnya dilakukan pencoretan atau biasa dikenal dengan istilah roya. Adanya kelalaian dari kreditur dalam melakukan roya atas jaminan fidusia dapat mengakibatkan debitur dirugikan karena obyek jaminan yang semsetinya hapus bersamaan dengan lunasnya hutang pokok tidak dapat dijaminkan lagi. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penelitian yang sebelumnya yaitu terletak pada Pendaftaran jaminan fidusia meliputi pula kewajiban bagi kreditur untuk memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia pada saat hutang pokok yang dijamin dengan fidusia telah lunas untuk selanjutnya dilakukan pencoretan atau biasa dikenal dengan istilah roya Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kendaraan Bermotor ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Al-Maqasid Syariah. Adapula persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

 $^{^{20}}$ Desy Sukariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia," (Maret 2019): 5.

- dengan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Perlindungan Hukum Bagi Debitur.
- 5. Jurnal Siwi Widia Dara (2017) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Yang Mengalami Kredit Macet Disebabkan Gagal Bayar". 21 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengisyaratkan adanya kewajiban debitur untuk memberikan jaminan yang memiliki nilai lebih besar dari nilai kredit. Sehingga dengan adanya kekaburan tentang kewajiban debitur untuk dalam Undang-undang perlindungan memberikan jaminan konsumen, apabila dikaitkan dengan kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan yang memiliki nilai lebih besar daripada nilai kredit dan mengeksekusi jaminan debitur apabila terjadi kredit macet di kemudian hari. Maka bagaimana cara memberikan perlindungan hukum bagi debitur terkait dengan jaminan debitur karena debitur d<mark>alam</mark> keadaan t<mark>idak</mark> mampu membayar. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penelitian yang sebelumnya yaitu terletak pada kewajiban debitur untuk membe<mark>rikan jaminan yang memiliki nilai</mark> lebih besar dari nilai kredit. Sehingga dengan adanya kekaburan tentang kewajiban debitur untuk memberikan jaminan dalam Undang-undang perlindungan konsumen, apabila dikaitkan dengan kewaj<mark>iban debitur</mark> untuk menyerahka<mark>n jaminan y</mark>ang memiliki nilai lebih besar daripada nilai kredit dan mengeksekusi jaminan debitur apabila terjadi kredit macet di kemudian hari sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Bagi Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Al-Magasid Syariah. Adapula persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada

²¹ Siwi Widia Dara, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Yang Mengalami Kredit Macet Disebabkan Gagal Bayar," (Agustus 2017): 10.

- Perlindungan Hukum Bagi Debitur melalui Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- 6. Jurnal Anita Theresia Tioeinata (2014) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing". 22 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor. Adapun perbedaan antara judul Penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Penelitian yang sebelumnya vaitu terletak pada Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing sed<mark>angkan penelitian yang akan</mark> dilakukan oleh penulis yaitu Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Al-Maqasid Syariah. Adapula persamaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya yaitu terletak pada Perlindungan Hukum Bagi Debitur.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Perlindungan Hukum Bagi Debitur melalui Jaminan Fidusia dalam

_

²²Anita Theresia Tjoeinata, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing," (Juni 2014): 15.

Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan bidang keuangan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai motif dan alasan perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor dan pelaksanaan perlindungan bagi debitur di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Al-Ma>qasid Syari'ah.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil penelitian ini merupakan penelitian hukum Pendekatan Sosiologis Normatif dengan jenis metode kualitatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁴ Dalam hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Al-Ma>qasid Syari'ah.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif Kualitatif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan.

_

²³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

²⁴ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2012), 24.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang di ambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah Kredit kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon. Sedangkan objek penelitian penulis adalah DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon. nasabah sebagai debitur kendaraan bermotor yang mempunyai hutang di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan yang kemudian memiliki suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur dengan penarikan secara paksa objek yang dijaminkan padahal sudah jelas adanya pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak tersebut. Maka dengan ini diadakannya Perlindungan Debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan. Karena, pihak debitur sendiri sudah dirugikan dengan adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak kreditur tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian,yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum. majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Penelitian di peroleh dari wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya

penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, *yurisprudensi* serta perundang-undangan.

Ada 3 Tahapan Wawancara, Hasil dari wawancara datanya kemudian diolah dan disajikan dengan metode deskriptif kualitatif kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam,

kajian dokumen, atau focus group discussion.

b. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.

Usai direduksi, peneliti harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

c. Penyajian dan Verifikasi Data

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah Penyajian dan Verifikasi Data. Secara garis besar, Penyajian dan Verifikasi Data harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga mesti ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun keutuhan pembahasan dalam proposal ini agar terarah. Maka, peneliti menggunakan sistematika penulisan ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Peneneltian: Jenis dan Sifat Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber data, dan Metode Pengempulan data, Metode Anaslisis Data.

Bab Kedua Perlindungan Hukum bagi Debitur Kendaraan Bermotor pada DPP LPKSM al-jabbar Palimanan, bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup yang sesuai dengan penelitian yaitu Perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor oleh DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan ditinjau dari perspektif undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Al-Ma>qasid Syari'ah

Bab Ketiga Profil DPP LPKSM al-jabbar, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sampel, dan teknik pengumpulan data serta analisa data. Dan berisikan profil letak geografis DPP LPKSM al-jabbar palimanan kabupaten cirebon.

Bab Keempat Tinjauan Perlindungan Hukum bagi Debitur Kendaran Bermotor menurut Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Al-Ma>qasid Syari'ah, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu motif dan alasan serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar palimanan menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan Al-Ma>qasid Syari'ah.

Bab Kelima Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

